



SKRIPSI

PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr)

SENTENCING DECISION CRIMINAL ACT OF SEVERE PERSECUTION
(Verdit Number 369/Pid.B/2018/PN Jmr)

Oleh

Ulin Nuha Akbar
NIM 150710101279

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

SKRIPSI

PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

(Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr)

SENTENCING DECISION CRIMINAL ACT OF SEVERE PERSECUTION

(Verdit Number 369/Pid.B/2018/PN Jmr)

Oleh

Ulin Nuha Akbar

NIM 150710101279

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹

¹ Terjemahan Q.S. Al-Maidah: 8

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Muhammad Rusdi dan ibunda Siti Indasah yang telah mencurahkan doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Guru serta dosen yang telah mengajarku dari tingkat TK, MI, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan membimbing selama ini sehingga nantinya ilmu yang di dapatkan dapat berguna;
3. Almamaterku Universitas Jember

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

(Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr)

SENTENCING DECISION CRIMINAL ACT OF SEVERE PERSECUTION

(Verdit Number 369/Pid.B/2018/PN Jmr)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

Ulin Nuha Akbar

NIM 150710101279

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 Juli 2019**

Oleh:
Dosen pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H.
NIP: 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

**PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr)**

Oleh

Ulin Nuha Akbar

NIM 150710101279

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP.196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember, Fakultas Hukum,

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP: 19570324986011001

DINA TSALIST W, S.H.I.,LL.M
NIP: 198507302015042001

ANGGOTA PENGUJI:

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

(.....)

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H
NIP: 197004281998022001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulin Nuha Akbar

Nim : 150710101270

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ilmiah yang saya tulis dengan judul: “**Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat**” (**Studi Putusan No 369/Pid.B/2018/PN Jmr**) merupakan karya saya sendiri, yang belum pernah ditulis oleh instansi manapun dan tanpa jiplakan. Penulis bertanggungjawab dengan sebenar-benarnya atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap yang selalu di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 15 Juli 2019

Ulin Nuha Akbar,
Nim. 150710101279

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin saya ucapkan kepada Allah SWT, terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung maupun yang telah memberikan bantuan, semangat, dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat” (Studi Putusan No 369/Pid.B/2018/PN Jmr)**

Penulisan skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan maupun do'a dari orang-orang yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
4. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota yang telah membantu memeberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;
5. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran serta ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Orangtua tercinta Ayahanda Muhammad Rusdi dan ibunda Siti Indasah, terimakasih penulis ucapkan atas segala yang diberikan, semangat, motivasi, dukungan, do'a, kasih sayang yang kalian curahkan serta pengorbanan kalian yang telah kalian berikan kepada anakmu ini yang belum bisa memberikan apa-apa dan masih menyusahkan kalian;

7. Kakek dan nenek tersayang terimakasih telah memberikan doa'a serta kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
8. Violetta Firdaus Arindasari terimakasih penulis ucapkan telah membantu, memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
9. Kakak kandungku Novita Fajriyatul Mas'ula terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini;
10. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus teman bermain Wiku, Zainul, Aldi
11. Teman-teman Ikatan grup FDFU Sulton, Deni, Fahmi, Cheles, Guido, Baye, Aswin, dan yang lainnya.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015;
13. Teman-teman KKN Desa Sumberwringin, Sukowono, Kabupaten Jember terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan pengalaman hidup yang sangat berarti selama 45 hari suka duka tangis tawa kita lakukan bersama;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga dibalas dengan pahala oleh Allah Swt amin ya robbal alami.

Jember, 01 Juni 2019

Ulin Nuha Akbar

RINGKASAN

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di dalam proses persidangan yang berisi mengenai pertimbangan hakim dalam melakukan putusan persidangan terhadap terdakwa, dilihat dari fungsi yang sedemikian penting. Sehingga dalam proses penyusunan surat dakwaan haruslah dilakukan secara cermat, teliti dan tentunya mencakup seluruh fakta-fakta persidangan, hal tersebut harus dilakukan agar hakim dapat memutuskan perkara pidana tersebut dengan adil dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian dalam ringkasan permasalahan hukum dalam (Putusan No 369/Pid.B/2018/PN Jmr) yang telah penulis identifikasi sehingga menghasilkan rumusan masalah yaitu: (1) Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Pemidanaan Nomor 369/pid/B/2018/ PM JMR, sudah sesuai dengan fakta persidangan? serta (2) Apakah hakim dapat menjatuhkan putusan di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jika dikaitkan dengan urgensi fungsi Surat Dakwaan dalam pemeriksaan di persidangan?

Tipe penelitian hukum normatif dilakukan oleh penulis dengan tujuan Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa dengan fakta-fakta persidangan yang terdapat didalam putusan nomor 369/Pid.B/PN Jmr. Serta apakah dimungkinkannya hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum jika dikaitkan dengan urgensi Surat Dakwaan dalam pemeriksaan di persidangan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua (2) macam pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis hukum yang dilakukan penulis melalui langkah-langkah yakni: mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai, melakukan telaah atas isu hukum yang akan dipecahkan kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dengan memberikan preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah pertama bahwa Jaksa Penuntut Umum haruslah lebih cermat, teliti dalam melihat dan mengungkap fakta-fakta persidangan, karena didalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa

terdapat unsur-unsur rencana dalam melakukan penganiayaan berat kepada korban hal ini dapat dibuktikan ketika terdakwa melihat dan merasa korban telah merusak rumah tangga terdakwa dan pada saat akan melakukan penganiayaan terdakwa kembali kerumah untuk mengambil clurit yang kemudian digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada korban yang mengakibatkan luka berat. hasil dari pembahasan kedua bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum haruslah mempunyai kebebasan melakukan penjatuhan keputusan dengan memberikan suatu keadilan tanpa dipengarui oleh kekuatan dan kekuasaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya suatu hak-hak istimewa dari para hakim untuk sebebas-bebasnya. Hakim dituntut ketika menjatuhkan putusan pengadilan dengan menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini yang pertama, ketelitian dan kecermatan dalam menganalisa kasus adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang jaksa dalam penyusunan surat dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan kedua hakim harus berani lebih tegas dan menggunakan keyakinan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjatuhkan putusan persidangan terhadap terdakwa dengan mampu memberikan hukuman sesuai perbuatan pidana yang dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.4.1. Tipe Penelitian.....	8
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	13
2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
2.1.3. Tindak Pidana Penganiayaan Berat dan Unsur-unsurnya(Pasal 354 Ayat 1).....	18
2.1.4. Teori Tujuan Pemidanaan.....	21

2.2.	Pembuktian	24
2.2.1.	Sistem Pembuktian.....	25
2.2.2.	Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP.....	26
2.2.3.	Fakta Persidangan	29
2.3.	Surat Dakwaan	30
2.3.1.	Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	30
2.3.2.	Urgensi Fungsi Surat Dakwaan Dalam Pemeriksaan Di Persidangan	34
2.4.	Putusan Pengadilan	37
2.4.1.	Pengertian Putusan Pengadilan	37
2.4.2.	Bentuk Putusan Pengadilan.....	38
2.4.3.	Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana	40
BAB 3 PEMBAHASAN.....		44
3.1.	Ketidakesuain Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Pemidanaan Nomor 369/ Pid/B/2018/ PN Jmr Dengan Fakta Persidangan	44
3.2.	Putusan Di Luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Urgensi Fungsi Surat Dakwaan Dalam Pemeriksaan di Persidangan	66
BAB 4. PENUTUP		84
4.1.	Kesimpulan	84
4.2.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan No 369/Pid.B/2018/PN Jmr

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melewati serangkaian prosedur hukum acara pidana yang berisi amar pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam bentuk tertulis sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara². Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat di dalam penjelasan umum hakim mempunyai kekuasaan yang independen yang bertujuan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan hukum berdasarkan Pancasila, bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hakim mempunyai sifat yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.³

Sehingga dalam kedudukannya hakim mempunyai kebebasan melakukan penjatuhan keputusan dengan memberikan suatu keadilan tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, kebebasan hakim juga untuk mendapatkan keobjektifan hukum dalam putusannya, kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya suatu hak-hak istimewa dari para hakim untuk sebebas-bebasnya serta hakim dalam memberikan putusan pemidanaan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dengan didasarkan seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hokum.⁴ Namun dalam prakteknya tidak sedikit putusan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, walaupun dalam ketentuan KUHAP telah diatur mengenai upaya hukum bagi pihak yang merasa tidak puas dan tidak adil atas putusan pengadilan tersebut.

²Lilik, Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 127

³Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴*Ibid.*, Pasal 5

Putusan pengadilan harus sesuai dan memuat ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana materiil mengenai ketentuan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa dan hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan. Tentu dalam memberikan putusan pengadilan oleh hakim yang sesuai harus diawali proses pemeriksaan persidangan yang berkaitan dengan surat dakwaan dalam hal ini surat dakwaan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah melihat dari fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah di dalam proses persidangan.

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, pertama bagi hakim Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan persidangan dan juga menjadi dasar pertimbangan hakim untuk melakukan pertimbangan dalam penjatuhan keputusan, kedua bagi Penuntut Umum Surat dakwaan merupakan dasar analisis yuridis untuk melakukan tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, ketiga bagi Terdakwa/Penasihat Hukum Surat dakwaan menjadi dasar untuk melakukan dan mempersiapkan pembelaan atas tuntutan pidana yang didakwakan.⁵ fakta persidangan penting karena setiap tuntutan pidana atau penggunaan upaya hukum yang ditujukan kepada terdakwa haruslah melihat dari kesesuaian fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan. Jika Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan pidana kepada terdakwa tidak melihat dari fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan maka hal tersebut akan merugikan korban tindak pidana dan menjadi celah bagi Penasihat Hukum terdakwa untuk melakukan pembelaan karena telah terdapat fakta-fakta hukum yang tidak sesuai. Tuntutan dapat diringankan bahkan dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jika Jakasa Penuntut Umum ketika melakukan tuntutan pidana kepada terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan

Jika terjadi suatu putusan pengadilan oleh hakim yang terdapat kesalahan dalam melakukan pertimbangan hukum ataupun kesalahan dalam memberikan surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada, maka terdapat

⁵Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesianomor: SE-004/J.A/11/1993

pertimbangan hukum Mahkamah Agung untuk memutus tuntutan mengandung ultra petita dengan alasan-alasan seperti: 1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya; 2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara; 3) Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita.⁶ Akan tetapi pelaksanaan Ultra petita tidak mengikat serta di dalam pelaksanaan proses persidangan hukum pidana sedikit yang menggunakannya. Sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapat melakukan upaya hukum selanjutnya atau di atasnya ketika pihak korban merasa tidak puas dari penjatuhan keputusan hakim yang dikeluarkan, sehingga dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan hukum kurang melihat fakta-fakta persidangan yang ada dan hakim yang tidak bisa melakukan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta. Sehingga penerapan penegakkan hukum di Indonesia harus perlu ditingkatkan kembali dan penegakkan hukum khususnya dibidang hukum pidana haruslah menemukan formulasi yang baru bertujuan untuk penegakkan hukum di Indonesia yang lebih berkeadilan bagi semua masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa penegakkan hukum di Indonesia merupakan hal yang begitu esensial dan substansial bagi konsep negara hukum Indonesia, yang pada hakikatnya sebagai penerapan adanya kebijakan yang digunakan untuk membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh perundang-undangan melainkan juga diatur berdasarkan suatu kebijakan antara hukum dan etika.⁷ Pengakkan hukum sangatlah penting di dalam keberadaan negara hukum Indonesia yang tentunya harus mencakup nilai-nilai seperti nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Hal ini terlihat dari sistem peradilan di Indonesia dalam kaitannya penegakkan hukumnya masih terdapat aparat penegak hukum yang kurang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sehingga tidak terbentuk keadilan

⁶ Ariadi S, Bambang Sugeng dkk. Kajian Penerapan Asas *Ultra Petita* pada *Petitum ex Aequo et Bono*. (*Yuridika Volume 29 No.1 Januari-April 2014*). hlm. 105

⁷ H. Edi-Setiadi and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017). hlm. 135

hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Contohnya dapat dilihat dari kinerja Jaksa Penuntut Umum yang harusnya wajib mempunyai kapabilitas dalam membuat dan menyusun surat dakwaan dengan rinci, teliti dan tentunya sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan. Karena pada hakikatnya surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat sentral dan penting dalam suatu proses pemeriksaan di dalam persidangan, surat dakwaan bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiyaan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Namun pada pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum salah dalam melakukan penyusunan dan pembuatan surat dakwaankarena dalam muatan surat dakwaan terdapat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dasar pemeriksaan bagi hakim dalam proses pemeriksaan persidangan.⁸

Surat dakwaan yang tidak lengkap dan rinci memuat perumusan fakta-fata persidangan dalam hal ini fakta yang terdapat dalam perbuatannya tersebut maka hakim berwenang untuk memutus perkara persidangan tersebut dengan vonis bebas kepada terdakwa, karena tidak jelasnya unsur-unsur yang berhubungan dengan perbuatan terdakwa dan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa menjadi suatu keharusan apabila seorang Jaksa Penuntut Umum mempunyai kapabilitas yang dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah di buat di dalam materi dakwaan dan di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum wajib untuk membuat dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh. Semestinya hakim selaku aparat penegak hukum harus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, dalam tugasnya untuk mengambil keputusan yang wajib memahami suatu nilai-nilai hukum dan keadilan hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat sesuai halnya dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁹ yang mendeskripsikan supaya hakim tidak hanya menjadi corong Undang-Undang (*la bounce de laloi*) melainkan hakim harus bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan hukum dan kebenaran hukum material yang tentunya berlandaskan hukum positif yang ada di indonesia, dan hakim

⁸M.Yahya Harahap, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 144

⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam membuat setiap putusan perkara yang akan dijatuhkan. Sehingga dapat dikatakan seharusnya hakim harus berani dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terdapat di dalam pembuktian yaitu alat-alat bukti, unsur-unsur tindak pidana di dalam perbuatan pidana terdakwa sehingga dapat meyakinkan hakim untuk melakukan penjatuhan putusan yang tidak terdapat pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sistem penegakkan hukum haruslah lebih dipertegaskan dengan adanya konsep penegakkan hukum yang dibawa oleh Satjipto Rahardjo Hukum Progresif yang mendiskripsikan bahwa menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum, Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual¹⁰. Paradigma hukum progresif tidak berorientasi dan menolak pusat penegakkan hukum yang didasarkan pada aturan atau mekanisme yang terdapat di dalam pelaksanaan hukum positif Indonesia. Dalam konsep ini menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa serta menegakkan keadilan hukum yang beradab dan terdapat empati, kepedulian dan menghadirkan keadilan yang merupakan roh dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Jadi pembahasan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita-cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam melakukan penegakkan hukum, karena keadilan yang merupakan hakikat dari cita-cita hukum secara hierarki berada tepat diatas kemanfaatan hukum dan kepastian hukum berada diatas kemanfaatan hukum¹¹.

Dalam permasalahan tindak pidana penganiayaan yang terdapat di putusan No 369/Pid.B/2018/PN Jmr dilakukan oleh terdakwa Ibnu Abas umur 31 Tahun, Laki-laki dan bertempat tinggal di Dusun Suko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang-Provinsi Jawa Timur. Melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban Ahmad Suryono umur 32 Tahun, Laki-laki

¹⁰*Ibid.*, hlm. 235

¹¹*Ibid.*, hlm. 182-185

dan bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa ajung, Kecamatan ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Dusun Krajan, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau Setidaknya ditempat lain termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember. Permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini adalah (Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN JMR) telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang diakibatkan oleh pelaku secara sengaja dan terdapat unsur rencana bertujuan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dengan sebuah clurit, berdasarkan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kaliwates akibat yang ditimbulkan bacokkan tersebut mengenai kepala-leher korban dengan luka bacok kurang lebih 5 cm, dada – perut dengan luka bacok kurang lebih 10 cm , luka bacok pada punggung sebelah kiri korban sepanjang 4 cm kemudian luka bacok pada bagian kaki – tangan sepanjang 5 cm. Kronologi kejadian bermula dari dari terdakwa yang menuduh korban telah merusak rumah tangga terdakwa. terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah clurit yang diselipkan dibalik baju yang terdakwa kenakan. Sesampainya di rumah korban, terdakwa memanggil korban sehingga korban keluar untuk menghampiri terdakwa dan membukakan pagar rumah untuk terdakwa saat itulah terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawa dari balik baju yang dikenakan dan membacoknya berkali-kali ke arah tubuh korban sebanyak 3 kali (tiga kali) bacokan yang mengenai bagian pelipis sebelah kanan, lengan/bahu sebelah kanan, bawah ketiak sebelah kiri, dan perut samping sebelah kiri. Sehingga saksi korban mendapatkan operasi untuk menutup luka dan rawat inap selama 4 hari di RSUD Kaliwates Jember.¹². Terdapat beberapa alat-alat bukti yang melebihi 2 alat bukti, pertama keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat (*visum et repertum*). Bahwa di dalam persidangan terdakwa didakwa atas perbuatan penganiayaan berat dengan dakwaan secara subsidiaris, yaitu primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, subsidiaris Pasal 351 Ayat (1). majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dengan No Putusan 369/Pid.B/2018/PN Jmr memutus terdakwa secara sah dan

¹²Putusan nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr. Hlm 2-3

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Akan tetapi jika dilihat dari kasus posisi putusan diatas terdapat fakta-fakta persidangan yang tidak terungkap di dalam surat dakwaan, pembuktian diatas yaitu adanya unsur ‘rencana’ oleh pelaku / terdakwa karena ketika akan melakukan penganiayaan karena sebelum melakukan terdakwa terlebih dahulu telah membawa dan menyiapkan sebuah clurit dari rumah terdakwa. Unsur rencana dapat terpenuhi apabila mengandung 3 syarat/unsur yaitu, pertama memutuskan dalam kehendak suasana yang tenang, kedua terdapat waktu yang cukup sejak timbulnya niat/kehendak sampai dengan pelaksanaannya, ketiga dalam melakukan pelaksanaan kehendak (perbuatan pidana) dalam kondisi tenang. Terdakwa dapat dikatakan melakukan tindak pidana memenuhi unsur berencana apabila ke tiga unsur tersebut terpenuhi. Sehingga dapat dikatakan penegakkan hukum di Indonesia masih kurang baik yang terlihat dari Jaksa Penuntut Umum dan hakim yang tidak jarang memutuskan suatu tindak pidana yang seharusnya sesuai dengan fakta persidangan. Dapat dilihat dalam putusan diatas terdapat beberapa fakta persidangan yang tidak dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam surat dakwaan, sehingga dapat dikatakan perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut masih belum sesuai dengan fakta persidangan yang terdapat di dalam perbuatan kenyataan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang , terdapat dua (2) isu hukum yang patut dikaji lebih lanjut yaitu mengenai perbuatan terdakwa apakah sudah sesuai dengan isi putusan tersebut dan Jaksa Penuntut Umum yang masih kurang cermat dan jelas melihat fakta-fakta persidangan yang kemudian menjadi permasalahan karena korban merasa tidak puas dan sebaliknya terdakwa merasa hukumannya lebih ringan dari yang seharusnya. Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut sebagai bahan penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dengan judul **“Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat” (Studi Putusan No 369/Pid.B/2018/PN Jmr)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Pemidanaan Nomor 369/pid/B/2018/ PM JMR, sudah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah hakim dapat menjatuhkan putusan di luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jika dikaitkan dengan urgensi fungsi Surat Dakwaan dalam pemeriksaan di persidangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

1. Untuk menganalisis kesesuaian perbuatan terdakwa dengan fakta-fakta persidangan yang terdapat didalam putusan nomor 369/Pid.B/PN Jmr.
2. Untuk menganalisis dimungkinkannya hakim menjatuhkan putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum jika dikaitkan dengan urgensi fungsi Surat Dakwaan dalam pemeriksaan di persidangan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang dapat dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam hal untuk mencari, mengumpulkan informasi yang akan digunakan penulis untuk melakukan penulisan penelitian hukum, sehingga penulisan hukum tersebut mempunyai langkah-langkah yang benar untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti dan dikaji dan menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi dalam proses penelitian hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹³ sehingga dalam melakukan penulisan penelitian hukum dapat berpegangan terhadap peraturan hukum yang telah ada atau untuk menemukan suatu formulasi hukum yang baru. Sedangkan jika Metode penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm 35

hukum merupakan penggunaan cara kerja ilmunan atau penulisa yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode penelitian hukum di dalamnya.

Tipe penelitian hukum yang digterapkan dalam penelitian ini adalah tipe penelititan hukum yuridis normatif dengan cara penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen berupa Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, teori hukum yang dinilai sesuai dengan isu hukum yang diangkat serta dapat berupa pendapat-pendapat para ahli hukum pidana Penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan memakai data-data hukum yang berkaitan dengan isu hukum.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam mencari pemecahan atau penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang telah ditemukan sehingga mencapai tujuan penulisan yang akan di selesaikan. Pendekatan merupakan cara umum dalam melihat dan bersikap dalam memecahkan masalah yang di dalamnya penulis dapat menemukan informasi-informasi dan data dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan di cara penyelesaiannya yaitu terdapat pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dalam penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang berarti bahwa melakukan penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu yang diketengahkan. Pendekatan ini dilakukan dalam ranga penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis¹⁴.

¹⁴Marzuki, Peter Mahmud, 2006. Penelitian Hukum. hlm. 93

Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrinyang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum¹⁵.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana bagi suatu penulisan hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penulisan, dalam hal ini sumber bahan hukum berupa informasi-informasi mengenai bahan hukum yang akan dimasukkan ke dalam penulisan penelitian. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang di dalamnya lebih bersifat autoritatif atau mengikat, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim¹⁶. Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat dakwaan
5. Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2018/ PN Jmr

¹⁵*Ibid.*, hlm. 95

¹⁶*Ibid.*, hlm. 141

1.4.3.2. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁷. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan dengan pembahasan skripsi penulis

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan beberapa langkah yang digunakan untuk memudahkan penulis guna memecahkan isu hukum yang ia hadapi. Ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Disebut ilmu yang bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, asas-asas hukum, konsep, nilai-nilai hukum, validitas aturan hukum, norma-norma hukum, serta keadilan hukum. Sedangkan ilmu hukum juga dapat dikatakan sebagai ilmu terapan karena ilmu hukum tersebut menetapkan standar prosedur, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan hukum. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* memberikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum yang meliputi¹⁸:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum, kemudian menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 141-142

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 171.

Merujuk pada langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, maka tahapan yang dilakukan penulis dalam rangka penuliskripsi ini ialah¹⁹: **Pertama**, ialah mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr kemudian menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan; **Kedua**, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah; **Ketiga**, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah ditetapkan pada langkah penelitian hukum ini dengan menggunakan metode Induktif, Penalaran metode Induktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.²⁰, penulis perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentunya melihat dari isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil di dalam persidangan; **Keempat**, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi oleh penulis, yang selanjutnya akan menjadi kesimpulan dari isu hukum yang diangkat; **Kelima**, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan yang kemudian dituangkan ke dalam saran, merupakan langkah terakhir dalam melakukan penelitian hukum dengan cara memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian dilakukan.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 169

²⁰ Imron Mustofa, El-banat..Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Volume 6, No. 2 Juli-Desember 2016

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum penulis memberikan pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan penulis lebih dahulu memberikan pengertian mengenai tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit*, yang menunjuk pengertian gerak-gerik tingkah laku jasmani seseorang. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Departemen Kehakiman yang digunakan didalam penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana khusus²¹, Menurut Soedarto istilah tindak pidana itu tetap dipertahankan oleh pembentukan undang-undang, dan pengertian dari tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (perbuatan yang dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif.²²

Istilah penganiayaan berasal dari kata “aniaya”, diberi awalan “pe” dan akhiran “an”. “Aniaya” merupakan kata sifat yang berarti “perbuatan bengis, penindasan, penyiksaan”. Sedangkan kata “penganiayaan” merupakan kata benda, yang menunjuk subjek atau pelaku perbuatan aniaya. Penganiayaan berasal dari istilah kata yaitu berasal dari kata sifat dari kata dasar “aniaya” sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti perbuatan bengis, penindasan, penyiksaan, kemudian mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu²³.

Dalam KUHP, perbuatan penganiayaan diatur pada Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak disertai definisi

²¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2011). Hlm 49

²²*Ibid.*, Hlm 50

²³Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 5

penganiayaan, sehingga penafsirannya merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT), pendapat ahli hukum, dan yurisprudensi yang diuraikan sebagai berikut:

Memorie van Toelichting:

“ Penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu²⁴”

Selain itu terdapat beberapa pengertian penganiayaan berasal dari yurisprudensi yang antara lain yaitu:

1) *Mr. M.H. Tirtaamidjaja*

“Menganiaya yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan sehingga menyebabkan sakit atau luka pada korban. Sebaliknya jika suatu perbuatan tersebut menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan bertujuan menambah keselamatan badan orang lain”

2) *H.R (Hooge Raad)*

“Tindak pidana penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban, yang semata-mata menjadi tujuan dari orang itu “²⁵

3) *Doctrine*

“Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Berdasarkan penjelasan MvT, pendapat ahli dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, maka secara garis besar penganiayaan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud tujuan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, luka pada korban,. Bahkan dimungkinkan berakibat luka berat maupun kematian

²⁴Fikri, Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana, (*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol. 1*, 2013), hlm. 4

²⁵ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta Fasco, 1955), hlm. 174.

2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan²⁶. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan:

- a. Penganiayaan dalam bentuk pokok Pasal 351 (1);
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352;
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 (1);
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 (1);
- e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 (1);
- f. Penganiayaan yang diperberat karena akibatnya
 - a) Pasal 351 (2), (3) mengakibatkan luka berat
 - b) Pasal 353 (2), (3) mengakibatkan luka berat dan kematian
 - c) Pasal 354 (2) mengakibatkan kematian
 - d) Pasal 355 (2) dengan tujuan yang mengakibatkan kematian

Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya bahwa tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 - sampai dengan Pasal 358. Pengaturan tersebut mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana ke dalam tindak pidana terhadap tubuh kelompok sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 39

1. Penganiayaan dalam bentuk biasa diatur dalam (Pasal 351 ayat 1 KUHP).

Penganiayaan biasa berarti bahwa sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak, luka atau penderitaan kepada korban sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari tetapi tidak sampai menimbulkan luka cacat terhadap korban yang menderita.

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat dan kematian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banya empat ribu lima ratus rupiah (Ayat 1)
- b. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun (Ayat 2)
- c. Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun (Ayat 3)

2. Penganiayaan dalam bentuk ringan diatur dalam (Pasal 352 KUHP).

Penganiayaan ringan berarti bahwa sebuah perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan maksud sengaja yang bertujuan untuk mengakibatkan luka atau penderitaan kepada korban, akan tetapi di dalam rumusan penganiayaan ringan ini korban dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak sampai menimbulkan luka cacat.

3. Penganiayaan dalam bentuk berencana diatur dalam (Pasal 353 KUHP)²⁷.

Penganiayaan berencana berarti bahwa sebuah perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan adanya unsur rencana berupa adanya pemisahan antara timbulnya kehendak dalam mengambil keputusan (penganiayaan), baik berupa pemisahan jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Pada penganiayaan berencana ini terdapat jarak waktu untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga pelaku dapat secara sadar dan berfikir dengan batin tentang resiko yang akan terjadi kepada korban. Sehingga dapat dikatakan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh

²⁷*Ibid.*, Pasal 351-353

pelaku tidak secara terburu-buru melainkan sudah melalui pemikiran dan sikap batin pelaku mengenai unsur rencananya.

- a. Penganiayaan berencana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat (4) tahun (Ayat 1)
- b. Penganiayaan berencana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun (Ayat 2)
- c. Penganiayaan berencana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang kemudian mengakibatkan kematian pada korban, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun (Ayat 3)

4. Penganiayaan dalam bentuk berat diatur dalam (Pasal 354 KUHP).

Penganiayaan berat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk melukai orang lain sehingga menimbulkan luka berat ataupun cacat tubuh dan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan luka berat, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama delapan (8) tahun (Ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kematian terhadap korban, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun (Ayat 2)

5. Penganiayaan dalam bentuk berat yang terdapat unsur rencana diatur dalam Pasal 355 (KUHP).

Penganiayaan berat dengan unsurrencana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja yang diikuti oleh adanya unsur rencana berupa adanya pemisahan antara timbulnya kehendak dalam mengambil keputusan (penganiayaan), baik berupa pemisahan jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Dapat dikatakan bahwa

Penganiayaan berat yang dilakukan berencana merupakan gabungan dari antara penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat 1 KUHP). Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan penganiayaan berat yang disertai dengan adanya unsur rencana di dalamnya²⁸.

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun (Ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu yang kemudian mengakibatkan matinya seseorang, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun (Ayat 2)

2.1.3. Tindak Pidana Penganiayaan Berat dan Unsur-unsurnya(Pasal 354 Ayat 1)

Sebagaimana yang diuraikan dalam sub-bab sebelumnya tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP bab XX yang menjabarkan bahwa tindak pidana penganiayaan berat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk melukai orang lain sehingga menimbulkan luka berat ataupun cacat tubuh dan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dari ketentuan Pasal tersebut maka apabila diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya dibedakan atas unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang harus pelaku tersebut lakukan. Terjadinya perbuatan/tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁹:

- a. Adanya perbuatan (manusia)

²⁸*Ibid.*, Pasal 354-355

²⁹Pawennei, mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. hlm. 15

- b. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formal yang terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil yang terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif)

Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam ketentuan Pasal 354 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun³⁰.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat di dalamnya terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam hal ini Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban, penjelasan luka berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP :

Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

³⁰*Ibid.*, hlm 56

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Mendapat cacat berat dan sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu; serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan³¹

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang terdapat pada Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan penganiayaan, pencurian, pembunuhan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana
- 5) Perasaan takut seperti terdapat pada Pasal 308 KUHP³²

perbuatan tindak pidana penganiayaan yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan dilakukan dengan berat atau mengakibatkan luka berat(cacat) sehingga berdampak terhadap korban tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinyaataupun kematian pada korban tindak pidana penganiayaan. Unsur-unsur Penganiayaan berat antara lain :

1. Kesalahan dalam hal ini secara kesengajaan artinya pelaku yang melakukan penganiayaan berat tersebut dengan maksud adanya itikadkesengajaan pada diri pelaku untuk melukai secara berat.
2. Perbuatannya (melukai secara berat) artinya pelaku mengetahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan dengan cara penganiayaan secara berat terhadap korban.
3. Obyeknya yang di tuju (anggota badan orang lain) artinya obyek yang di capai pelaku dalam hal penganiayaan berat ini yaitu anggota badan orang lain.

³¹ Pasal 90 KUHP

³² *Ibid.*, hlm. 51

4. Akibatnya luka berat artinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tersebut yaitu luka berat kepada korban.

2.1.4. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan merupakan cara yang dilakukan oleh hukum pidana dan aparat penegak hukum agar terjadinya tindak pidana menurun serta dapat mengembalikan pelaku atau terdakwa ke dalam kehidupan masyarakat selanjutnya. Adapun tujuan pidanaan yang terletak di dalam rancangan KUHP tahun 2015, yang ditentukan di dalam Pasal 56, yang antara lain:

1. Mencegah agar tidak dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayom bagi masyarakat.
2. Memasyarakatkan terhadap terpidana dengan cara melakukan pembinaan sehingga menjadi orang baik.
3. Menyelesaikan konflik yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan hukum dan mendatangkan rasa damai.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana³³.

Adapun teori-teori yang berkenaan tentang tujuan pidanaan bagi masyarakat dan terpidana yang melakukan tindak pidana, bahwa untuk mencapai tujuan pidanaan dikenal tiga teori yang antara lain:

1. Teori pembalasan (*teori absolut atau retributive*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan sendiri, sehingga teori ini bertitik terhadap pembalasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan³⁴. Bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang yang melakukan tindak pidana, sehingga pidana merupakan akibat yang mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada terpidana yang telah melakukan kejahatan, jadi. Dasar pembedaannya terletak pada kejahatan yang dilakukan. Dalam teori absolut ini keadilan menjadi tujuan primer dalam pelaksanaan pidanaan sedangkan pengaruh yang menguntungkan menjadi tujuan sekunder. Andi hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-asas hukum

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2011). hlm. 14-15

³⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). hlm. 41

pidana mengemukakan mengenai teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kesalahan penjahat, jadi manfaat penjatuhan pidana tidak perlu dipikirkan maka yang menjadi tujuan utama dalam teori ini yaitu balas dendam. Teori absolut dibagi menjadi 2 yaitu pembalasan subjektif dan objektif. pembalasan subjek ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap perbuatan apa yang dilakukan pelaku.

Ada beberapa ciri dari teori retributif menurut Karl O. Cristansen yaitu

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan dan tanpa mengandung sarana-sarana tujuan yang lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- b. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- c. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
- d. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, memasyarakatkan kembali.

2. Teori tujuan (*teori relatif atau utilitarian*)

Teori tujuan dapat disebut juga teori utilitarian yang mengungkapkan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pemidanaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari adanya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan³⁵

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai teori relatif, bahwa;

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori ini sering disebut juga teori tujuan. Jadi,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 42

tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Preventif umum (*general preventie*) bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan cara memidanakan penjahat yang diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana.
- b. Preventif khusus (*speciale preventie*) bahwa tujuan pidana adalah untuk menghindarkan supaya pembuat tidak melakukan pelanggaran/ kejahatan.

3. Teori gabungan

Merupakan gabungan dari kedua teori di atas mendefinisikan bahwa tujuan hukum pidana mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat tidak sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjut tidak berbuat baik yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan yang disertai dengan tujuan hukum pidana untuk mensejahterakan masyarakat³⁶. Teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan perbuatan kejahatan, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, teori ini digunakan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif, yaitu;

1. Kelemahan teori absolut yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan pidana suatu hukuman perlu untuk mendasarkan mengenai pertimbangan alat-alat bukti yang ada dan pembalasan dimaksudkan tidak harus negara yang melakukan penjatuhan hukuman;
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat yang diabaikan, mencegah kejahatan terulang kembali dengan cara menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15

- c. Teori gabungan berawal dari ketidak puasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudia dijadikan titik balik terciptanya teori gabungan. Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur-unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

2.2. Pembuktian

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampain bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam artian luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, dalam artian terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan³⁷. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menola, dan menilai suatu pembuktian³⁸. Sumber utama dari hukum pembuktia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tujuan dan guna pembuktian bagi pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penuntut Umum:

Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan minimal dua alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

³⁷Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hlm. 6

³⁸Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.

b. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum:

Pembuktian merupakan sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

c. Bagi Hakim:

Atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa.³⁹

2.2.1. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang diperiksa, yang selanjutnya menjadi dasar kekuatan pembuktian. Sistem pembuktian dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) dapat dikatakan cukup untuk menjadi dasar pembuktian apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sistem pembuktian dapat dibedakan menjadi empat sistem pembuktian yang mempunyai sistemnya sendiri-sendiri yang antara lain yaitu:

1. Sistem Pembuktian berdasar atas Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*) sistem ini mendefinisikan bahwa di dalam pembuktian menyebutkan bahwa hakim yang mempunyai wewenang penuh atas dasar penilaian keyakinan hakim untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Sehingga pada dasarnya Hakim dapat membuktikan berdasarkan apa yang di yakini yang berasal dari alat-alat bukti persidangan dan fakta-fakta persidangan.
2. Sistem Pembuktian berdasar atas Keyakinan Hakim akan tetapi keyakinan hakim tersebut lebih dibatasi (*Conviction Rasionne*). Pada sistem ini keyakinan hakim di batasi dengan harus di dukung atas alasan-alasan yang

³⁹*Ibid.*, hlm. 13

jelas, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan apa yang mendasari dalam hal keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa⁴⁰.

3. Sistem Pembuktian berdasar Undang-Undang secara Positif

Sistem pembuktian ini mendefinisikan bahwa berpedoman pada prinsip pembuktian menggunakan alat-alat bukti persidangan yang telah ditentukan undang-undang, untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

4. Sistem Pembuktian berdasar Undang-Undang secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari Sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif dengan Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim berbunyi bahwa terdakwa dapat dikatakan salah melakukan tindak pidana apabila sudah memenuhi pembuktian keyakinan hakim yang kemudian didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang⁴¹.

Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

2.2.2. Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Di dalam ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam BAB XXVI Pasal 184 Ayat (1) diatur mengenai alat bukti yang merupakan bahan pertimbangan hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa serta menentukan penjatuhan hukuman pidana yang di terapkan kepada terdakwa, oleh karena itu terdapat beberapa alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) yang mengartikan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut,

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 277

⁴¹*Ibid.*, hlm. 278-279

dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 184 telah mengatur perihal jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu⁴²:

“Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Adapun penjelasan dari jenis-jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Ayat (1), yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi terdapat di dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP merupakan sebuah alat bukti utama, berisi dari keterangan seseorang yang melihat, mengalami serta mendengar kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang berupa kesaksian. Saksi dapat berupa saksi non victim dan saksi korban yang mengalami tindak pidana. Keterangan saksi selanjutnya sangat penting dalam proses pembuktian⁴³.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli terdapat di dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang relevan dan berkaitan dengan sebuah perkara pidana yang dihadapi. Agar sebuah keterangan ahli dapat dikategorikan sebagai alat bukti maka selain harus memiliki faktor keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang ahli, harus pula memenuhi faktor keterangan tersebut merupakan suatu hal yang “menurut pengetahuannya”, contohnya

⁴² Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴³ Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 286.

mengenai keterangan seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang pidana, kedokteran forensik pada hal ini *visum et repertum*⁴⁴.

3. Surat

terdapat di dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai alasan yang jelas. Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya. Misalnya *visum et repertum*. Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain⁴⁵.

4. Petunjuk

Petunjuk pada Pasal 188 Ayat (1) KUHAP berarti perbuatan kejadian, keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya juga dengan tindak pidana yang dilakukannya, yang mengindikasikan bahwa telah terjadi tindak pidana serta siapa pelaku tindak pidana. Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan yang diberikan para saksi, surat-surat yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa pada Pasal 189 Ayat (1) KUHAP merupakan uraian kesaksian oleh terdakwa didalam proses pemeriksaan persidangan mengenai

⁴⁴ Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 299.

⁴⁵ Ibid. Hlm 107-108

tentang perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa atau yang diketahui terdakwa, keterangan terdakwa diurutkan pada urutan terakhir⁴⁶.

2.2.3. Fakta Persidangan

Pengertian fakta hukum adalah uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya suatu sengketa atau hal yang menyebabkan bagaimana suatu tindak pidana tersebut terjadi, jadi dapat dikatakan Fakta persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang kemudian dibicarakan kedalam persidangan. Sedangkan Pengertian fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah hal (keadaan atau peristiwa) yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi⁴⁷.Sedangkan kata persidangan, berawal dari kata sidang yang dalam KBBI adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat. Fakta-fakta persidangan merupakan keterangan dari saksi-saksi yang berupa fakta ataupun unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini yang tercantum ke dalam berkas pemeriksaan persidangan. Fakta persidangan dapat menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan dakwaan terhadap terdakwa tentunya sesuai dengan fakta persidangan yang ada dan fakta persidangan dapat menjadi pertimbangan hukum bagi seorang hakim untuk memutus terdakwa dengan penjatuhan pidana, oleh karena itu fakta persidangan menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan didalam proses pemeriksaan persidangan dan fakta persidangan haruslah diungkapkan secara menyeluruh sehingga dapat membantu hakim untuk melakukan penjatuhan keputusan yang tepat berkeadilan hukum.

Fakta persidangan haruslah memuat pembuktian secara jelas, karena dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana karena yang dicari oleh hukum pidana adalah hukum materiil. Pembuktian mempunyai arti yang penting yaitu mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum⁴⁸. Alat bukti yang

⁴⁶ Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/fakta.html> diakses pada tanggal 29 November

⁴⁸Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit, 2012) hlm. 7

harus digunakan minimal dua alat bukti. Alat bukti yang sah telah diatur dalam KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu fakta-fakta persidangan haruslah memiliki pembuktian yang sebenarnya sesuai dengan hukum materiil yang ada sehingga pembuktian dapat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta persidangan, begitupula dengan alat-alat bukti yang menjadi bahan pokok utama dalam fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, maka melalui fakta-fakta yang terbentuk selama persidangan hakim dapat memperoleh keyakinan atas masalah hukum yang dihadapi sehingga dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

2.3. Surat Dakwaan

2.3.1. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur jenis-jenis surat dakwaan. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/JA/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan pengertian dari surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah suatu surat ataupun akta yang di dalamnya terdapat uraian rumusan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yang disimpulkan kemudian ditarik dari hasil proses pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa⁴⁹. Surat dakwaan haruslah dirumuskan berdasarkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan terdapat dasar pembuatan surat dakwaan yang telah termuat surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan terbagi ke dalam tiga hal yaitu;

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 386

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP);
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP);
3. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP) berisi bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan⁵⁰.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* jenis-jenis surat dakwaan dibedakan atas:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan yang dibuat dan disusun dalam suatu rumusan “tunggal” atau bisa juga disebut surat dakwaan yang berisi satu dakwaan saja yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Umumnya di perumusannya didakwakan terhadap tindak pidana yang jelas serta tidak terdapat faktor “penyertaan” serta perbuatan tindak pidana hanya dilakukan terdakwa, tidak terdapat faktor yang bersifat alternatif atau concursus contohnya pada tindak pidana pencurian biasa yang telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu cukup untuk memberikan dakwaan dalam bentuk dakwaan biasa (tunggal).

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan yang berbentuk yang satu dengan yang lainnya saling “mengecualikan”. dalam hal Jaksa Penuntut Umum merumuskan dakwaan alternatif tentunya bertujuan agar memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang akan dapat dipertanggung jawabkan oleh

⁵⁰Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: SE-004/J.A/11/1993.hlm 2

terdakwa sehubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tujuan dari surat dakwaan alternatif berupa:

- 1) Untuk menghindari terdakwa terlepas atau terbebas dari segala tuntutan hukum yang dapat di pertanggung jawaban hukum pidana.
- 2) Memberikan kepada hakim pengadilan untuk memilih menerapkan hukum yang tepat untuk menjerat terdakwa⁵¹.

3. Surat Dakwaan Subsidiar

Surat dakwaan subsidiar mendefinisikan bahwa suatu bentuk surat dakwaan yang dibuat terdiri dari dua atau beberapa Pasal dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara bersama-sama dan berurutan, Pasal dakwaan tersebut disusun mulai dari dakwaan “yang terberat” hukumannya sampai dengan hukuman pidana “ yang paling ringan “⁵². Surat dakwaan subsidiar di buat oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana bersinggungan dengan beberapa unsur-unsur Pasal pidana yang hampir sama saling berdekatan cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan subsidiar agar terdakwa tidak terlepas dan terbebas untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum pidana. Contoh dari dakwaan subsidiar yaitu:

- 1) Primair: melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP
- 2) Subsidiar: melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP
- 3) Lebih subsidiar: melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP

4. Surat Dakwaan Kumulasi

Surat dakwaankumulasi mendefinisikan bahwa surat dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam bentuk berupa rangkain dari “beberapa dakwaan” atas perbuatan kejahatan atau pelanggaran” yang di buat oleh terdakwa, surat dakwaankombinasi juga dapat diartikan sebagai surat dakwaan “gabungan” dari beberapa Pasal dakwaan sekaligus yang disusun.

⁵¹*Ibid.* hlm. 399-400

⁵²*Ibid.* hlm. 402

Surat dakwaan kumulasi dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan oleh beberapa hal yang antara lain:

- 1) Perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang saja melainkan beberapa orang yang melakukannya pada saat yang bersamaan.
- 2) Perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang saja melainkan beberapa orang akan tetapi dalam melaksanakan tindak pidana tersebut berada di tempat yang berbeda dengan perbuatan yang lain serta merupakan pelaksanaan dari mufakat yang jahat.
- 3) Perbuatan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang tidak saling bersangkutan dengan yang lain, akan tetapi perbuatan tindak pidana yang satu dengan yang lain terdapat hubungannya. Contoh surat dakwaankumulatif antara lain:
 - a. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)
 - b. Pasal 363 KUHP (Pencurian dengan pemberatan)
 - c. Pasal 285 KUHP (Pemeriksaan)⁵³

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini merupakan gabungan antara surat dakwaankumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair yang kemudian di kombinasikan atau di gabungkan. Contoh dakwaan kombinasi yaitu:

- i. Primair (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan berencana
- ii. Subsidair (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan biasa
Dan
- iii. Kedua: Primair (Pasal 363 KUHP) Pencurian dengan pemberatan
- iv. Subsidair (Pasal 362 KUHP) Pencurian

Didalam pembuatan surat dakwaan terdapat syarat-syarat surat dakwaan yang dapat dilihat pada Pasal 143 KUHP. Memperhatikan Pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan surat dakwaan

- a. Syarat Formil

⁵³*Ibid.*, hlm. 398-404

Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi ;

- i. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum
- ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu Tindak Pidana itu dilakukan, syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil.

b. Syarat Formil

Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi :

- i. Uraian surat dakwaan haruslah secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- ii. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*)⁵⁴

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti, sehingga Jaksa Penuntut Umum harus memahami setiap permasalahan hukum yang dihadapi dan harus memilih dakwaan sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

2.3.2. Urgensi Fungsi Surat Dakwaan Dalam Pemeriksaan Di Persidangan

Surat dakwaan merupakan suatu hal yang sangat vital dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan, karena surat dakwaan merupakan dasar pertimbangan dari aparat penegak hukum dari Jaksa Penuntut Umum dan hakim dengan pentingnya surat dakwaan yang menjadi batu pijakan dasar untuk hakim

⁵⁴*Ibid.*, hlm 3

memilih dan memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada terpidana. Oleh karena itu surat dakwaan tidak dapat dipisahkan dengan proses pemeriksaan persidangan akan tetapi aparat penegak hukum haruslah teliti, cermat dan bijaksana dalam melakukan proses penyusunan surat dakwaan serta dasar pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta hakim yang harus arif dan bijaksana dalam memilih atau memutuskan surat dakwaan mana yang akan digunakan untuk mengadili terpidana sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan, adapun untuk terpidana sebagai dasar untuk melakukan pembelaan⁵⁵. Sehingga dapat dikatakan betapa pentingnya surat dakwaan untuk proses pemeriksaan persidangan. Adapun urgensi surat dakwaan yang fungsinya sebagai dasar pemeriksaan di dalam persidangan adalah surat dakwaan itu sendiri, urgensi surat dakwaan penting bagi pihak-pihak yang terlibat yaitu⁵⁶:

a. Bagi Penuntut Umum

Surat dakwaan penting dalam hal

- 1) Dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan
- 2) Dasar untuk pembuktian dan pembahasan mengenai masalah hukum yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*)
- 3) Sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum

b. Bagi Terdakwa/ Penasihat Hukum

Sebagai dasar untuk melakukan pembelaan hukum dengan menyiapkan berbagai alat-alat bukti yang bertujuan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau meringankan hukuman terdakwa, kebalikan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum

c. Bagi Hakim

- 1) Sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan di persidangan
- 2) Sebagai dasar pedoman untuk mengambil keputusan hukuman pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 387

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 3-4

Urgensi surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di dalam proses persidangan yang berisi mengenai pertimbangan hakim dalam melakukan putusan persidangan terhadap terdakwa, dilihat dari fungsi yang sedemikian penting, maka surat dakwaan meduduki posisi yang sentral dalam proses Penyelesaian perkara di persidangan⁵⁷. Oleh karena itu dalam melakukan proses pemeriksaan persidangan setiap pihak harus saling berkaitan antar satu sama lain antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan persidangan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa, yang selanjutnya memberikan kesempatan terdakwa untuk melakukan dasar pembelaan. Keterkaitan pihak satu sama lain antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menjadi dasar untuk menentukan surat dakwaan yang tepat untuk menilai kesalahan terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Adapun pedoman penyusunan surat dakwaan menurut surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesianomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan berdasarkan dengan teknik pembuatan Surat dakwaan yang berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan yaitu:

1. Pemilihan Bentuk.

Bentuk Surat dakwaan harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana apayang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.⁵⁸

2. Teknis Redaksional

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 6

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 5

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta persidangan dan perbuatan terdakwa mengenai tindak pidana yang dilakukan kemudian dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif.

2.4. Putusan Pengadilan

2.4.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka kepada terdakwa tindak pidana, berupa Putusan Pemidanaan atau putusan bebas atau putusan lepas dari segala hal tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa yang diatur di dalam Undang-Undang.

Putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelesaian sebuah perkara pidana didalam proses pemeriksaan persidangan. Bagi terdakwa, putusan pengadilan berfungsi sebagai penemu titik terang mengenai status hukum dirinya terkait perkara pidana yang dihadapinya. Dengan adanya putusan pengadilan, maka terdakwa dapat memiliki kepastian hukum dirinya di muka persidangan. Selain itu bagi hakim, putusan pengadilan merupakan suatu puncak pencapaian dari penegakan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan⁵⁹.

⁵⁹ Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. 2, Apr-Jun, 2013, hlm. 102-103

2.4.2. Bentuk Putusan Pengadilan

Di dalam Pasal 185 Ayat (1) HIR/196 Ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan menjadi dua macam yaitu; putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*end vonnis*). Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja, adapun jenis-jenis dari putusan sela yang diatur di dalam Pasal 48 Rv, yaitu putusan *preparator*, putusan *insidentil* dan putusan *provisonil*. Sedangkan Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu, yang pada intinya putusan akhir berupa yaitu putusan *condemnatoir*, putusan *constitutif*, putusan *declaratoir*, putusan *contradictoir*, putusan *verstek*. Sedangkan bentuk-bentuk Putusan Pengadilan menurut ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbagi didalam beberapa bentuk yaitu:

1) Putusan Bebas

Putusan bebas diatur di dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa diputus bebas yang berarti dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan. Dalam hal ini kesalahan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Menurut M Yahya Harahap, yang dimaksud tidak terbukti dapat dimaknai bahwa⁶⁰:

- a. Tidak memenuhi Asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa jadi hakim tidak yakin).
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang berarti kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya di dukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut Pasal 183 agar cukup membuktikan kesalahann

⁶⁰Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terdakwa maka harus ada sekurangnya dua alat bukti yang secara sah dan meyakinkan⁶¹.

2) Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbuti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perdata ataupun lainnya, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut M Yahya Harahap, yang dimaksud tidak terbukti dapat dimaknai bahwa:

- a. Ditinjau dari segi pembuktian perbuatan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana.
- b. Ditinjau dari segi penuntutan bahwa sudah semestinya tidak terjadi sebuah unsur tindak pidana melainkan unsur perdata.

3) Putusan Pemidanan

Putusan Pemidanan diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana yang kemudian dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang tentunya didasarkan pada penilain pengadilan. Titik tolak hakim dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan yang didakwakan haruslah berdasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam surat dakwaan serta besar ringannya suatu putusan pidana tersebut⁶².

⁶¹*Ibid.*, hlm. 348

⁶²*Ibid.*, hlm. 352

2.4.3. Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.⁶³ Ultra Petita berasal dari bahasa latin, yaitu *ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan sedangkan arti dari *petita* yaitu berarti suatu permohonan. *Ultra petita menurut* I.P.M Ranuhandoko adalah putusan hakim melebihi apa yang diminta, sehingga makna dari *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta⁶⁴. Dalam hal ini hakim berhak untuk memutus perkara berdasarkan keyakinannya dan temtunya fakta-fakta persidangan apabila diperlukan maka hakim dapat menimbulkan putusan *Ultra petita* akan tetapi terdapat anggapan hakim enggan dalam memutuskan putusan yang melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ataupun menggunakan putusan diluar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun putusan *Ultra petita* dalam hal tertentu sangat dibutuhkan. Terdapat anggapan bahwa apabila menggunakan putusan *Ultra petita* merupakan suatu ketidaklaziman didalam peradilan pidana, karena hakim bukanlah sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) bahwa hakim juga menjadi pemberi makna melalui persidangan yang dijalani melalui penemuan hukum oleh hakim karena dalam menegakkan hukum, hakim haruslah membuat putusan yang berkeadilan bagi semua pihak terkait. Dapat diketahui juga bahwa terdapat Putusan pidana yang bersifat *Ultra petita* yaitu;

1. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan pidana maksimum kepada terdakwa.
2. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa karena perbuatan melanggar hukum, namun

⁶³ Miftakhul Huda, *Ultra Petita*, Jakarta: Majalah *Konstitusi* BMK, No. 27-Maret 2009, hlm 63

⁶⁴ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 522

dalam hal ini Pasal yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa bukan dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian menjatuhkan hukuman pidana dengan melebihi ancaman maksimum ataupun ancaman minimum terhadap Pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum⁶⁵.

Putusan Ultra petita yang dilakukan oleh hakim jika dihubungkan dengan keberadaan asas legalitas yang terlihat di dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Pasal 182 ayat (4)

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan persidangan”

Pasal 191 ayat (1) KUHAP

“ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara⁶⁶, jika hanya terpaku kepada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka hakim akan hanya menjadi corong Undang-Undang saja (*la bounce de la loi*). Sangatlah jelas bahwa hakim menganut aliran positivisme, bahwa satu-satunya sumber dari hukum adalah undang-undang. Hakim yang menganut aliran positivisme sejalan dengan pengutamaan kepastian hukum yang beranggapan apabila hakim diberikan wewenang untuk menafsirkan undang-undang atau penemuan hukum, maka kepastian hukum akan terganggu⁶⁷. Jika kemudian terjadi bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang berhati-hati dan cermat dalam melakukan dakwaan sehingga membuat hakim untuk memutus bebas terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Maka jelas dalam hal ini

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 23

⁶⁶ Pasal 1 angka 8 KUHAP

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo dan pitlo, *Op.cit.*, hlm. 42-43

hakim harus berupaya untuk melakukan penemuan hukum dengan menginterpretasi pasal yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan keyakinan hakim untuk mengakkan hukum acara pidana dan memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa. maka jelas *Ultra petita* akan digunakan oleh hakim ketika Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dengan cara menggunakan diluar Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ataupun dengan memberikan ancaman maksimum pidana dengan memperhatikan ancaman maksimum yang terdapat di dalam Pasal tersebut. di dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat suatu Putusan *Ultra petita*, yang didasarkan pada prinsip kebebasan hakim dalam upaya untuk menafsirkan hukum dan melakukan penemuan hukum yang terdapat di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

Pasal 24 Ayat 1

“(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁶⁸

Hakim diberikan kebebasan menjatuhkan pidana kepada terdakwa asalkan tidak melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam *Ultra Petita* sendiri terdapat putusan *Ultra petita* bahwa Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tidak melampaui batas maksimum, dengan begitu jika dikaitkan dengan Pasal 197 Ayat (1) yang merupakan ruang lingkup hakim dalam putusan pemidanaan tentunya tidak melanggar Pasal tersebut, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP Sendiri menentukan tentang putusan pemidanaan yang berisi:

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAM BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

⁶⁸ Pasal 24 Ayat 1 Undang Nomor 48 Tahun 2009

- b) Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera⁶⁹.

Jika menurut hukum acara pidana yang berlaku dan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tipe putusan *Ultra Petita* dengan Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang berasal diluar Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa akan sangat bertentangan dengan Pasal tersebut tepatnya terdapat pada huruf C bahwa putusan pemidanaan haruslah menggunakan dakwaan yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, maka maka akan berakibat putusan batal demi hukum. Di dalam huruf E menegaskan yaitu tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan jadi dapat dikatakan hakim harus menjatuhkan putusan pidana berdasar huruf E tersebut.

⁶⁹ Pasal 197 Ayat (1) KUHAP

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa dalam putusan pemidanaan Nomor 369/pid/B/2018/ PM JMR, **tidak sesuai dengan fakta persidangan** karena berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang dilakukan di persidangan yakni berupa alat bukti yakni tiga orang saksi, Visum Et Repertum, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa handuk, perbuatan terdakwa terdapat unsur perencanaan dengan demikian memenuhi Pasal 353 KUHP yaitu penganiayaan dengan sengaja dan perencanaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Hal ini terlihat dari sebelum terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu, pertama terdakwa merasa kesal yang diakibatkan saksi korban mengganggu istri dari terdakwa, kedua terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan kondisi tenang serta telah direncanakan selama 3 hari mulai dari terdakwa melihat korban yang kerap mengganggu istri terdakwa serta terdakwa telah mengintai kapan korban akan berada dirumah korban yang digunakan sebagai tempat kejadian perkara dan terdakwa juga mempertimbangkan situasi rumah korban. Sehingga menjadi dasar terdapat ketidaksesuaian perbuatan pidana terdakwa dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana **tidak dapat** menjatuhkan putusan pemidanaan diluar surat dakwaan, karena sesuai dengan urgensi fungsi yang terdapat didalam Surat Edaran Jaksa Agung mendefinisikan bahwa surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan dan vital oleh aparat penegak hukum pemeriksaan dipersidangan, selain itu berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf C yaitu dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan E yaitu tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan terdapat dalam Pasal 182 Ayat 3 dan 4 yakni muusyawarah hakim harus didasarkan atas surat

dakwaan dan alat bukti dalam persidangan. Didalam perkara pidana tidak diperkenankan untuk memakai putusan ultrapetita dalam menjatuhkan penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa.

4.2. Saran

1. Hakim dalam hal memberikan putusan persidangan sebaiknya harus konsisten dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian dalam amar putusan harus sesuai dengan dakwaan yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum aparat penegak hukum di Indonesia hakim dan Jaksa Penuntut Umum lebih teliti, cermat dan tegas dalam pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia, bahwa Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam proses penyusunan surat dakwaan yang digunakan untuk mendakwakan terdakwa dengan Pasal yang tentunya harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terdapat didalam pemeriksaan persidangan, sehingga nantinya tidak akan merugikan bagi pihak korban. Disisi lain hakim harus berani lebih tegas dan menggunakan keyakinan hakim sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjatuhkan putusan persidangan terhadap terdakwa dengan mampu memberikan hukuman sebagai akibat yang ditimbulkan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.
2. Dalam melakukan fungsinya Jaksa Penuntut Umum haruslah benar-benar teliti dan cermat dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti sebagai dasar untuk menemukan berbagai fakta-fakta persidangan yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana harus sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kerugian bagi korban maupun terdakwa yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eddy O.S, Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPenyidikan dan Penuntutan Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Hendar Soetarna. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritis, dan Praktis*. Bandung: PT. Alumni.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tinda Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarata: Sinar Grafika.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Amir Ilyas. 2015. *Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat dakwaan

JURNAL

Fikri. 2013. Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Vol. 1*

Ariadi S, Bambang Sugeng dkk. Kajian penerapan Asas *Ultra Petita* pada *Petition ex Aequo et Bono*. *Yuridika volume 29 No.1 Januari-April*.

Muhammad, Ridwansyah. 2016. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 2*

Mawey, Andre G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen Vol.V/No.2/Feb/2016*

INTERNET

<https://kbbi.web.id/fakta.html> diakses pada tanggal 29 November 2018.